

PENGARUH FASILITAS PERPAJAKAN DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

AYASHA ASILASYARQI
YOHANES*

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
Ayasha.asyiarqi@gmail.com, joe_zhongsuan@yahoo.com.sg

Received: November 6, 2023; Revised: December 5, 2023; Accepted: December 8, 2023

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the effect of tax facilities, size, leverage, profitability, inventory intensity, capital intensity ratio, and independent commissioner on tax management. The population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2021. Sample selection uses the purposive sampling method with a total of 240 data companies and a total sample data of 80 companies. This study used the method of multiple regression data analysis. Empirical evidence obtained from this study shows that leverage, size, and profitability have an influence on tax management, while tax facilities, inventory intensity, capital intensity ratio, and independent commissioner have no effect on tax management. The higher the leverage, the higher the tax burden, the higher the tax burden, the company does not carry out tax management, the higher the effective tax rate reflects the poor level of tax management carried out by a company. The larger the company will maximize tax management where good tax management will result in a lower effective tax rate. The higher the profitability, the lower the tax burden, the lower the tax burden indicates the company is doing tax management.*

Keywords: Leverage, Profitability, Size, Tax Facilities, Tax Management

Abstrak: Tujuan penelitian ini memperoleh bukti secara empiris mengenai fasilitas perpajakan, size, leverage, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity ratio, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2021. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total perusahaan sebanyak 240 data dan total data sampel sebanyak 80 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisa data regresi berganda. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, *size*, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan fasilitas perpajakan, *inventory intensity*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi *leverage* maka beban pajak semakin tinggi, tingginya beban pajak maka perusahaan tidak melakukan manajemen pajak, tarif pajak efektif yang semakin tinggi mencerminkan tingkat buruknya manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan akan memaksimalkan manajemen pajak dimana manajemen pajak yang baik akan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah. Semakin tinggi profitabilitas maka beban pajak semakin rendah, rendahnya beban pajak menandakan perusahaan melakukan manajemen pajak.

Kata Kunci: Fasilitas Perpajakan, Leverage, Manajemen Pajak, Profitabilitas, Size

PENDAHULUAN

Perekonomian global mengalami krisis di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ditimbulkan dengan tertahannya konsumsi, investasi, dan perdagangan di waktu yang bersamaan seiring dengan implementasi kebijakan pembatasan aktivitas dan diterapkannya *lockdown* global guna mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan membuat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara menjadi terhambat. Fenomena manajemen pajak kerap terjadi salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen pajak adalah PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) dimana pada tahun 2016 PT SCI memberikan tunjangan berupa tunjangan pengobatan karyawan, tunjangan pulsa telepon, dan tunjangan makan pada karyawan PT SCI. Lalu tunjangan tersebut dialihkan menjadi beban perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Adapun perbandingan sebelum dilakukannya manajemen pajak PT SCI dikenakan PPh Badan terutang sebesar Rp 228,460,071.00 dan setelah dilakukannya manajemen pajak maka PPh Badan terutang yang dikenakan oleh PT SCI sebesar Rp 194,696,838.00. Perusahaan dapat menghemat PPh Badan terutang sejumlah Rp 33,763,233.00 ([Hanifah dan Wijaya 2019](#)).

Adapun penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur, dikarenakan perusahaan manufaktur berperan penting dalam penerimaan pajak negara dan perusahaan manufaktur diharapkan patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Masalah saat ini yang kerap sekali timbul ialah banyaknya perusahaan seringkali berusaha menekan beban pajak seminimal mungkin, tidak sedikit perusahaan memilih untuk melakukan dengan cara yang ilegal salah satunya dengan melakukan *tax evasion*. Kegiatan ini sangat merugikan penerimaan pajak di Indonesia. Cara lain yang dapat dilakukan dengan manajemen

pajak. Manajemen pajak merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak) untuk mengelola aktivitas atau penerapan perpajakan secara ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang ada serta menggunakan strategi yang baik dan benar untuk meminimalkan jumlah beban pajak ([Darmadi dan Zulaikha 2013](#)).

Tidak sedikit kasus manajemen pajak membuat para peneliti terdahulu dan peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak. Dalam penelitian [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) yang meneliti 6 variabel independen yaitu *size*, *leverage*, *profitabilitas*, *inventory intensity*, *komisaris independen*, dan *capital intensity ratio*. Sedangkan penelitian saat ini penulis menggunakan 7 variabel independen, 6 variabel independen yang sama dengan penelitian terdahulu dan menambahkan 1 variabel independen yaitu fasilitas perpajakan yang diambil dari ([Devina dan Pradipta 2021](#)). Alasan penulis menambahkan variabel fasilitas perpajakan karena pengenaan pajak untuk perusahaan di dasarkan pada hasil perkalian tarif pajak yang berlaku dengan penghasilan kena pajak.

Dengan perbedaan variabel dan periode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambahkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak serta perusahaan dapat menjalankan manajemen pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi dan memberikan informasi yang bermanfaat serta membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan dalam hal manajemen pajak, teori agensi juga mencerminkan akan adanya konflik yang tampak antara pihak fiskus sebagai otoritas pajak dan manajemen perusahaan ([Noviatna et al. 2021](#)). Masalah agensi ini timbul dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Penyebab perbedaan kepentingan ini timbul adalah pihak fiskus selaku pembuat regulasi menginginkan adanya sumber dana berupa pajak yang sebesar-besarnya sedangkan manajemen perusahaan berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan beban pajak yang rendah dan memaksimalkan laba perusahaan, dalam perbedaan kepentingan ini, mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak ([Noviatna et al. 2021](#)). Manajemen pajak merupakan sarana untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku ([Darmadi dan Zulaikha 2013](#)).

Manajemen Pajak

Manajemen pajak salah satu sarana untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan dimana pembayaran beban pajak dapat diminimalkan ([Marbun dan Sudjiman 2021](#)). Manajemen pajak ialah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam sebuah perusahaan maupun organisasi supaya hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis ([Djuniar 2019](#)). Salah satu sarana untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada kas negara tanpa melanggar peraturan penrundang-

undangan yang berlaku dinamakan manajemen pajak ([Kurnia 2013](#)).

Fasilitas Perpajakan dan Manajemen Pajak

Pada perusahaan yang dikenakan jumlah beban pajak lebih kecil akan melakukan manajemen pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Septi et al. \(2015\)](#) dinyatakan bahwa fasilitas pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan terdapat fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif yang berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan, untuk menyasiasi perbedaan tarif dasar pengenaan pajak perusahaan, maka diperlukannya pemisahan antara perusahaan yang mendapatkan fasilitas dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan pajak. Kemudian dalam penelitian [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#) menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin rendah tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan patuh terhadap peraturan perpajakan, jika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak memberatkan perusahaan maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya. Hasil penelitian [Henny dan Febrianti \(2016\)](#) juga konsisten dengan penelitian ini yang menyatakan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang menyatakan fasilitas perpajakan penurunan tarif sebesar 5% berdasarkan UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2b berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan pemaparan teori tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₁: Fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Size dan Manajemen Pajak

Besar atau kecilnya aset pada perusahaan dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah laba perusahaan dan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. *Size* berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak dikarenakan setiap perusahaan yang tidak maksimal dalam melakukan manajemen pajak maka perusahaan tersebut dapat kehilangan peluang untuk mendapatkan intensif pajak, sebagaimana intensif pajak dapat memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan oleh suatu entitas ([Marbun dan Sudjiman 2021](#)). Kemudian dalam penelitian [Fitriana dan Ishtika \(2021\)](#) *size* memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak yang disebabkan oleh ukuran perusahaan (*size*) yang besar akan memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian dalam perencanaan pajak dengan cara penghematan pajak yang optimal. Dalam penelitian [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#) *size* berpengaruh terhadap manajemen pajak dimana semakin besar sebuah perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif yang rendah menandakan bahwa semakin baik manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian [Djuniar \(2019\)](#) menyatakan bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak yang akan dikenakan dalam suatu perusahaan. Lalu hasil penelitian [Darmadi dan Zulaikha \(2013\)](#) juga menyatakan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Berdasarkan pemaparan teori tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₂: *Size* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Leverage dan Manajemen Pajak

Utang perusahaan akan memberikan dampak pada peningkatan beban bunga perusahaan serta dapat mengurangi laba perusahaan, biaya bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Dalam penelitian [Septi et al. \(2015\)](#) *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak secara simultan dikarenakan utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa mempedulikan laba perusahaan, dimana manajer akan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba di kemudian hari. Kemudian dalam penelitian [Djuniar \(2019\)](#) *leverage* secara bersamaan dengan faktor lainnya berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan, hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian [Susilo dan Ratih \(2022\)](#) *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang, biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Dalam penelitian [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#) *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektif. Semakin tinggi tarif pajak efektif, berarti semakin buruk manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penelitian

yang dilakukan oleh [Kurnia \(2013\)](#) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha akan menaikkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dan akan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Serta dalam penelitian [Permata et al. \(2019\)](#) juga menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dimana semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektif. Berdasarkan pemaparan teori maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₃: Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Profitabilitas dan Manajemen Pajak

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian [Noviatna et al. \(2021\)](#) profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan profitabilitas sebagai salah satu indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dengan memperoleh laba untuk keberlangsungan usaha. Kemudian dalam penelitian [Fitriana dan Ishtika \(2021\)](#) profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin tinggi laba perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya. Semakin rendah tarif pajak efektifnya maka semakin efisien manajemen pajak perusahaan tersebut sehingga membuat tarif pajak efektif perusahaan seminimal mungkin. Selanjutnya dalam penelitian [Septi et al. \(2015\)](#) profitabilitas berpengaruh secara simultan dengan manajemen pajak dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari

perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Dalam penelitian [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#) menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, dimana arah negatif menunjukkan semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi dan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [Aprilia dan Praptoyo \(2020\)](#) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dikarenakan ketika laba perusahaan meningkat mengakibatkan pajak penghasilan perusahaan juga meningkat, jika laba meningkat perusahaan akan melakukan manajemen pajak yang ketat dan membuat tarif pajak efektif rendah. Selanjutnya hasil penelitian [Alvares dan Yohanes \(2017\)](#) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin kecil nilai manajemen pajak menunjukkan semakin baiknya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan, hal ini bisa terjadi karena perusahaan memanfaatkan labanya secara efektif dengan membelanjakan laba untuk keperluan perusahaan yang bisa menjadi komponen pengurang pajak penghasilan. Berdasarkan pemaparan teori maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Inventory Intensity dan Manajemen Pajak

Intensitas persediaan mencerminkan terjadinya perusahaan menginvestasikan harta yang dimiliki dalam bentuk persediaan. Dalam penelitian [Sujarwo dan Sjahputra \(2022\)](#) menyatakan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rates* dikarenakan intensitas aset tetap menunjukkan keefektifan dan keefisienan

perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu. Hal ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. Kemudian dalam penelitian [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) menyatakan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan investasi dalam bentuk persediaan sebagai usaha yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa depresiasi dari barang persediaan tersebut dan dijadikan sebagai pengurang pajak. Selanjutnya dalam penelitian [Putri dan Lautania \(2016\)](#) intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dikarenakan *inventory intensity* salah satu faktor yang sangat penting dimana manajer harus fokus di dalam bisnis perusahaan, karena manajemen tingkat persediaan yang baik dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih baik pula di dalam bisnis perusahaan. Hal ini secara langsung juga mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat beban pajak perusahaan. Berdasarkan pemaparan teori tersebut maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₅: *Inventory intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Capital Intensity Ratio dan Manajemen Pajak

Capital intensity ratio (CIR) menggambarkan kegiatan menginvestasikan berupa bentuk aset tetap. Dalam penelitian [Damayanti dan Gazali \(2018\)](#) *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin tinggi jumlah aset perusahaan maka kemungkinan besar terjadi perusahaan tersebut melakukan tindakan manajemen pajak. Hal ini terjadi disebabkan aset tetap mengalami penyusutan dan penyusutan dapat mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayarkan.

Kemudian dalam penelitian [Fitriana dan Ishtika \(2021\)](#) aset tetap dapat menjadi pengurang beban pajak dalam suatu perusahaan. Menurunnya beban pajak perusahaan mencerminkan bahwa adanya depresiasi pada aset tetap yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin intensitas aset tetap perusahaan yang besar akan menyebabkan nilai *effective tax rates* semakin kecil atau nilai pajak yang dibayarkan berkurang dengan adanya depresiasi aset tetap. Berdasarkan pemaparan teori maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₆: *Intensity ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Komisaris Independen dan Manajemen Pajak

Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin banyak dewan komisaris yang melakukan pengawasan kepada manajemen perusahaan maka semakin efisien jumlah pajak yang akan dibebankan oleh perusahaan ([Hendrawati 2018](#)). Selanjutnya dalam penelitian [Yuniati et al. \(2017\)](#) dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dikarenakan jumlah anggota dewan komisaris independen yang ada di perusahaan sangat berpengaruh dalam pengelolaan yang baik dan menerapkan efisiensi pajak atau manajemen pajak. Kemudian dalam penelitian [Wijaya dan Febrianti \(2017\)](#) komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan tidak efisien sehingga komisaris independen akan melakukan pengetatan pengawasan yang berlaku di perusahaan. Hasil penelitian [Meilinda dan Cahyonowati \(2013\)](#) juga menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak

dikarenakan penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak. Berdasarkan pemaparan teori maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₇: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 hingga 2021. Tabel 1 menjelaskan bentuk ringkasan kriteria pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021.	182	546
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dan berakhir pada 31 Desember selama periode 2019-2021.	(12)	(36)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(29)	(87)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba sebelum pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(50)	(150)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai ETR > 0 dan < 1 selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(11)	(33)
Jumlah Data Penelitian		80	240

Sumber: Data yang diperoleh dan diproses dari data BEI

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Manajemen Pajak (Tax Management)

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengukur manajemen pajak yaitu dengan tarif pajak efektif, dimana tarif pajak efektif mencerminkan jumlah beban pajak ditekan seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang sesuai dengan harapan. Tarif pajak

efektif dihitung menggunakan skala rasio dimana beban pajak masa kini perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan ini mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) dimana tarif pajak efektif dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan disini adalah penurunan tarif pajak sebesar 5% dari beban pajak kini yang diatur pada UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b). Oleh sebab itu untuk membedakan perusahaan yang mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan maka menggunakan variabel dummy untuk pengukuran variabel fasilitas perpajakan. Rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Devina dan Pradipta \(2021\)](#) dimana nilai 1 untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan diukur dengan skala nominal.

Ukuran Perusahaan (Size)

Pada penelitian ini, pedekatan yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dengan logaritma total aset yang dimiliki perusahaan, dimana ukuran perusahaan (*size*) menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) serta menggunakan skala nominal dalam pengukurannya, dimana ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Size} = \ln \text{Total Aset}$$

Leverage

Pada penelitian ini, pedekatan yang digunakan untuk mengukur *leverage* didapat dari total liabilitas (utang) dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran *leverage* dihitung menggunakan *debt ratio* atau dikenal dengan ratio hutang, dimana ratio hutang ini merupakan perhitungan dari total utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) dan menggunakan perhitungan berupa skala ratio, dimana ukuran perusahaan dapat diukur

dengan rumus:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas

Pada penelitian ini, pedekatan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi. Profitabilitas itu sendiri merupakan skala rasio yang digunakan untuk mengukur perolehan keuntungan dibanding dengan penjualan ataupun aktiva. Rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) dimana ukuran ROA dapat diukur dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Inventory Intensity

Pada penelitian ini, intensitas persediaan diukur dengan total persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) serta menggunakan skala rasio untuk pengukurannya, dimana intensitas persediaan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{INTPERS} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Capital Intensity Ratio

Pada penelitian ini, *capital intensity ratio* (CIR) diukur dengan total aset tetap perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan, total aset yang dimaksud mencakup aset lancar yang dimiliki perusahaan. CIR menggunakan skala rasio dalam pengukurannya, dimana rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) dimana CIR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan anggota komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris. Komisaris independen menggunakan skala rasio dalam pengukurannya, serta rumus yang digunakan mengacu pada jurnal [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#) dimana komisaris independen dapat diukur dengan rumus:

$$= \frac{\text{INDEP}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif dan pengujian secara parsial dari penelitian ini dapat dilihat di bawah.

Berdasarkan tabel 3, variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,871 dimana nilai tersebut lebih besar dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 tidak dapat diterima. Artinya, variabel independen fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Berdasarkan tabel 3 variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai koefisien -0,003 yang menandakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (ETR).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	240	0,0025	0,9593	0,248919	0,1424635
FAS_PJK	240	0	1	0,18	0,384
SIZE	240	25,0488	33,5372	28,692897	1,6451251
LEV	240	0,0035	0,8583	0,385708	0,1855597
ROA	240	0,0028	0,5615	0,101851	0,0909032
INTP	240	0,0000	0,5508	0,185293	0,1147616
CIR	240	0,0043	1,4775	0,593946	0,3133660
INDEP	240	0,0000	0,7500	0,376541	0,1353879

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,390	2,386	0,018	
FAS_PJK	-0,003	-0,163	0,871	H_1 tidak dapat diterima
SIZE	-0,009	-2,599	0,001	H_2 dapat diterima
LEV	0,162	3,014	0,003	H_3 dapat diterima
ROA	-0,308	-3,071	0,000	H_4 dapat diterima
INTP	0,019	0,347	0,620	H_5 tidak dapat diterima
CIR	0,004	0,105	0,917	H_6 tidak dapat diterima
INDEP	0,096	1,412	0,156	H_7 tidak dapat diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS

Sedikitnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diberikan pemerintah kepada

perusahaan tidak digunakan dengan maksimal, hal ini menyebabkan jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan lebih kecil dari

perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Devina dan Pradipta \(2021\)](#), dan [Marbun dan Sudjiman \(2021\)](#). Nilai signifikansi pada variabel ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₂ dapat diterima. Artinya variabel ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan tabel 3 variabel ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai koefisien -0,009 yang menandakan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (ETR). Semakin kecilnya sebuah perusahaan akan berkaitan dengan tarif pajak efektif (ETR), semakin besar perusahaan akan memaksimalkan manajemen pajak dimana manajemen pajak yang baik akan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Fitriana dan Ishtika \(2021\)](#), [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#), dan [Darmadi dan Zulaikha \(2013\)](#).

Variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₃ dapat diterima. Artinya variabel *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Semakin tinggi *leverage* maka beban pajak semakin tinggi, tingginya beban pajak maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 3 variabel *leverage* memiliki nilai koefisien 0,162 yang menandakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (ETR). Semakin tinggi *leverage* maka beban pajak semakin tinggi, tingginya beban pajak maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Tarif pajak efektif (ETR) yang semakin tinggi mencerminkan tingkat buruknya manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak mengindikasikan bahwa peran tingkat hutang perusahaan dalam

meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#), [Permata et al. \(2019\)](#), dan [Kurnia \(2013\)](#).

Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₄ dapat diterima. Artinya variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Berdasarkan tabel 3 variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien -0,308 yang menandakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak (ETR). Semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi dan menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah. Ketika laba perusahaan meningkat mengakibatkan pajak penghasilan perusahaan juga meningkat, jika laba meningkat perusahaan akan melakukan manajemen pajak yang ketat dan membuat tarif pajak efektif rendah. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Afifah dan Hasymi \(2020\)](#), [Aprilia dan Praptoyo \(2020\)](#), dan [Alvares dan Yohanes \(2017\)](#).

Variabel *inventory intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,620 yang berarti lebih besar dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₅ tidak dapat diterima. Artinya variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Berdasarkan tabel 3 variabel *inventory intensity* memiliki nilai koefisien 0,019 yang menandakan bahwa variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (ETR). Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Tavarel dan Anggraeni \(2021\)](#), [Damayanti dan Gazali \(2018\)](#), dan [Alvares dan Yohanes \(2017\)](#).

Variabel *capital intensity ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,917 yang berarti lebih besar dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₆ tidak dapat diterima. Artinya *capital intensity*

ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Berdasarkan tabel 3 variabel *capital intensity ratio* memiliki nilai koefisien 0,004 yang menandakan bahwa variabel *capital intensity ratio* tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (ETR). Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Susilo dan Ratih \(2022\)](#), [Tavarel dan Anggraeni \(2021\)](#), dan [Wijayanti dan Muid \(2020\)](#).

Variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,156 yang berarti lebih kecil dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_7 tidak dapat diterima. Artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR). Berdasarkan tabel 3 variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien 0,096 yang menandakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak (ETR). Keberadaan komisaris independen di perusahaan hanya sekedar memenuhi peraturan yang ada dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dilakukan manajemen pajak tidak terkontrol dengan baik sehingga menjadi lemah dan mengakibatkan manajemen pajak tidak maksimal yang berdampak pada tingginya beban pajak perusahaan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Aprilia dan Praptoyo \(2020\)](#), dan [Noviatna et al. \(2021\)](#).

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *leverage*, *size*, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan fasilitas perpajakan, *inventory intensity*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini yang

dimungkinkan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penelitian menggunakan hasil variabel independen yaitu fasilitas perpajakan, *size*, *leverage*, profitabilitas, *inventory intensity*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen yang dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak. Berdasarkan hasil keseluruhan besarnya variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen bersifat rendah dan sisanya dapat dijelaskan melalui variabel independen lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini serta data penelitian tidak berdistribusi normal dan pada hasil penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel *size*, *leverage*, dan profitabilitas.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel independen lainnya yang berpotensi mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan seperti variabel *intellectual capital* yang diteliti oleh [Sujarwo dan Sjahputra \(2022\)](#) berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, *corporate social responsibility* (CSR) yang diteliti oleh [Anugrah dan Yuliana \(2021\)](#) berpengaruh terhadap manajemen pajak, dan variabel kepemilikan institusional yang diteliti oleh [Wahyuni et al. \(2017\)](#) berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan transformasi data supaya dapat menghasilkan data yang berdistribusi normal serta meminimalisir masalah heteroskedastisitas yang terjadi pada data penelitian. Salah satu cara untuk mengatasi model apabila terjadi heteroskedastisitas yaitu dengan transformasi data seperti yang dinyatakan oleh [Ghozali \(2018\)](#).

REFERENCES:

- Afifah, and Hasymi. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Journal of Accounting Science* 4 (1): 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>.
- Alvares, and Yohanes. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba." *E-Jurnal Akuntansi* 20 (1): 290–319.
- Anugrah, Surya, and Christina Yuliana. 2021. "Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak." *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan* 17 (1): 82–100. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>.
- Aprilia, Fradina Visca, and Sugeng Praptoyo. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, Dan Ukuran Entitas Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9 (3): 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/issue/view/174>.
- Damayanti, and Gazali. 2018. "Pengaruh Capital Intensity Ratio Dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate." *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4, ISSN (P) : 2460 - 8696 ISSN (E) : 2540 - 7589* 1 (1): 101–19.
- Darmadi, Iqbal Nur Hakim, and Zulaikha. 2013. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (4): 1–12.
- Devina, Maria, and Arya Pradipta. 2021. "Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Akuntansi TSM* 1 (1): 25–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.
- Djuniar, Lis. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Akuntanika* 5 (2): 67–77.
- Fitriana, Eti, and Wikan Ishtika. 2021. "Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak." *ISSN 2088-3382, E-ISSN 2443-0641* 11.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Ke-9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, and Indra Wijaya. 2019. "Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan." *Owner* 3 (1): 28. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>.
- Hendrawati, Erna. 2018. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 14 (2): 77. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>.
- Henny, and Meiriska Febrianti. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 18 (2): 159–66.
- Kurnia, Indra. 2013. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (4): 1–12.
- Marbun, Asri, and Paul E. Sudjiman Sudjiman. 2021. "Pengaruh Fasilitas Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Yang Terdaftar Di BEI 2017-2020." *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)* 1 (1): 41–59. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1203>.
- Meilinda, and Cahyonowati. 2013. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan." *Journal of Accounting and Public Policy* 2 (1): 1–14. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap/article/view/41/pdf>.
- Noviatna et al. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 14 (1): 93–102.

- <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>.
- Permata et al. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." *Equilibria* 7 (2): 56–66.
- Putri, and Lautania. 2016. "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Etr)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 101–19. <https://media.neliti.com/media/publications/188375-ID-pengaruh-capital-intensity-ratio-invento.pdf>.
- Septi, Oleh, Imelia Pembimbing, : Zirman, and Dan Rusli. 2015. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 Analysis of Factors Affect the Tax Management with Indicators of Effective Tax Rat." *Jom FEKON* 2 (1): 1–15.
- Sujarwo, and Sjahputra. 2022. "Pengaruh Intellectual Capital , Inventory Intensity Dan Managerial Ownership Terhadap" 5 (4): 1121–31.
- Susilo, Joko, and Syarifah Sari Kartika Ratih. 2022. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)" 3 (April): 21–27.
- Tavarel, Reinhard, and Fanny Anggraeni. 2021. "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan" 1 (3): 195–206. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Wahyuni et al. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional , Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012 - 2015) Sulisty Eris Dianawati." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 5 (September): 1–10. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/3872/2356>.
- Wijaya, Steffi Efata, and Meiriska Febrianti. 2017. "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (4): 274–80. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Wijayanti, Rizky, and Dul Muid. 2020. "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)." *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (4): 1–12.
- Yuniati et al. 2017. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015." *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* 8 (4): 132–45. <http://link.springer.com/10.1057/palgrave.crr.1540254>.